



P U T U S A N

NOMOR : 99/PID/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap	: SUTAN PANDAPOTAN
Tempat lahir	: Jakarta
Umur/tgl.lahir	: 50 tahun / 25 Juli 1966
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Kampung Rawa Sawah Rt.06/02 Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat atau Jl. Kavling I Rt.02/01 Kelurahan Cipayung Kecamatan Cipayung Jakarta Timur
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMA

Terdakwa ditahan ;

1. Penyidik tanggal 25 September 2016, No. Sp.Han : C.17IX/2016/S.Cpy., sejak tanggal 25 September 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 15 Oktober 2016 No. 726/0.1.13.3/Epp.1/10/2016 sejak tanggal 15 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2016 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 23 Nopember 2016 No. B-437/0.1.13.3/Epp.2/11/2016 sejak tanggal 23 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016 ;
4. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 29 Nopember 2016 No.1231/Pid.B./2016/PN.Jkt.Tim. sejak tanggal 29 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016;

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor : 99/PID/2017/PT.DKI



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 21 Desember 2016 No.1231/Pid.B./2016/PN.Jkt.Tim. sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Februari 2017;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 23 Februari 2017 No. 345/Pen.Pid/2017/PT.DKI, sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 14 Maret 2017 No. 499/Pen.Pid/2017/PT.DKI, sejak tanggal 25 Maret 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh penasihat hukumnya baik sendiri-sendiri dan atau bersama-sama : HADI SYARONI,SH.MH, FRYAN RABBECA,SH.MH, GRETA SANTISMARA,SH, MUH.ABRAHAM,SH, MUHAMAD IRWAN, SH, EKO PRAYONO,SH, advokad/pengacara pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA PARALEGAL INSTITUTE (INPARTIT), berkantor di Jalan Raya Gunung Sahari no 93,Jakarta Pusat Lantai 3, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Nopember 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara Nomor 99/PID/2017/PT.DKI dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah membaca salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1231/Pid.B./2016/PN.Jkt.Tim tanggal 16 Februari 2017 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 24 Nopember 2016 No. Reg. Perkara : PDM- No. Reg. Perk : PDM-367/JKTM/11/2016, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SUTAN PANDAPOTAN pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat di Jl. Kavling I Rt.06/01 Kelurahan Cipayung Kecamatan Cipayung Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya **telah melakukan penganiayaan jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor : 99/PID/2017/PT.DKI



- Terdakwa sambil membawa 2 (dua) bilah pedang samurai bertemu saksi HANDAN yang sedang memegang sebilah golok, lalu saksi HANDAN berdiri dan berhadap-hadapan dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengarahkan 2 (dua) bilah pedang samurai tersebut dengan disilangkan menyerupai gunting ke arah leher saksi HANDAN yang dalam keadaan tangan kanannya masih memegang golok, lalu terdakwa mengarahkan 2 (dua) bilah pedang samurai yang disilangkan menyerupai gunting ke arah leher dengan jarak sekitar 25 cm sampai 30 cm, selanjutnya saksi HANDAN berusaha menahan samurai tersebut dengan menggunakan tangan kiri namun pedang samurai tersebut ditarik terdakwa hingga menyayat lengan kiri saksi HANDAN, kemudian saksi HANDAN didorong terdakwa hingga jatuh terlentang dan terdakwa menindih badan saksi HANDAN dengan posisi duduk di perut saksi HANDAN lalu terdakwa akan menusukkan samurainya ke arah perut/pinggang saksi HANDAN namun kaki kiri saksi HANDAN menahannya hingga lutut saksi HANDAN terkena tusukan, lalu terdakwa berusaha untuk menusukkan samurainya ke muka dan kepala saksi HANDAN namun kedua tangan terdakwa dirangkul saksi HANDAN sehingga terdakwa tidak leluasa menyabetkan samurainya tetapi terdakwa berhasil membacok kening saksi HANDAN sebanyak 2 (dua) kali juga pipi saksi HANDAN, selanjutnya datang saksi H. SENTOT KURNIANTO dan saksi MULYADI untuk meleraikan, lalu 2 (dua) bilah pedang samurai terdakwa diambil oleh saksi H. SENTOT .
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi HANDAN mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. Said Sukanto nomor : R/380/VER-IGD-KFD/IX/2016/Rumkit Bhay Tk.I tanggal 24 September 2016 yang menyebutkan :

Hasil Kesimpulan :

Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum tampak baik, kesadaran penuh, emosi stabil, kooperatif. Tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh milimeter air raksa, laju nadi delapan puluh enam kali per menit, laju nafas delapan belas kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma tujuh derajat celsius. Pada pemeriksaan fisik didapatkan :

1. Pada dahi kiri empat sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter dibawah batas tumbuh rambut depan, terdapat luka terbuka tepi

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor : 99/PID/2017/PT.DKI



- rata, sudut tajam-tajam, dasar otot, tidak ada jembatan jaringan, bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang tiga sentimeter.
2. Pada dahi kiri, tepat pada garis pertengahan depan, dua sentimeter diatas pertengahan alis, terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut tajam-tajam, dasar otot, tidak ada jembatan jaringan, bila dirapatkan membentuk garis lurus, sepanjang enam sentimeter.
 3. Pada pipi kanan, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, satu sentimeter di bahag sudut luar mata kanan, terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut tajam-tajam, dasar otot, tidak ada jembatan jaringan, bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang tiga setimeter.
 4. Pada lengan bawah kiri sisi belakang, sepuluh sentimeter diatas pergelangan tangan terdapat luka robek terbuka, tepi rata, sudut tajam-tajam, dasar otot, tidak ada jembatan jaringan, bila dirapatkan membentuk garis melengkung sepanjang tujuh sentimeter.
 5. Pada punggung tangan kiri. Dekat ibu jari tiga sentimeter dibawah pergelangan tangan, terdapat luka terbuka dangkal, tepi tidak rata, sudut tumpul-tumpul, dasar otot terdapat jembatan jaringan, bila dirapatkan tidak beraturan, ukuran dua koma tiga sentimeter kali tiga sentimeter.
 6. Pada ibu jari kanan, ruas ujung, terdapat luka terbuka, tepi rata sudut tajam-tajam, dasar otot, tidak ada jembatan jaringan, bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang satu koma lima sentimeter.
 7. Tepat pada lutut kiri, terdapat luka terbuka, tepi rata, sudut tajam-tajam, dasar otot, tidak ada jembatan jaringan, bila dirapatkan membentuk garis lurus sepanjang enam sentimeter.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang menurut keterangan berusia empat puluh empat tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada dahi kiri, pipi kanan, lengan bawah kiri, punggung tangan kiri, ibu jari kanan dan lutut kiri akibat kekerasan tajam. Luka tersebut menimbulkan penyakit atau menyebabkan halangan pekerjaan.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 351 ayat (2) KUHP.

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 2 Februari 2017, No:PDM-367/JKTM/11/2016 telah dituntut sebagai berikut :

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan Nomor : 99/PID/2017/PT.DKI



1. Menyatakan terdakwa SUTAN PANDAPOTAN bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUTAN PANDAPOTAN berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan RUTAN.
3. Barang bukti berupa 2 (dua) belah pedang samurai agar dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 1231/Pid.B/2016/PN.Jkt.Tim Tanggal 16 Februari 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUTAN PANDAPOTAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTAN PANDAPOTAN tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti, berupa :
 - 2 (dua) belah pedang samurai dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 1000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 23 Februari 2017 , Nomor 11/Akta.Pid/2017/PN.Jkt.Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor : 99/PID/2017/PT.DKI



permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1231/Pid.B/2016/PN.Jkt.Tim, tanggal 16 Februari 2017;

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Henryan Leksowibowo, Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 23 Februari 2017 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 23 Februari 2017, Nomor 11/Akta.Pid/2017/PN.Jkt.Tim Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1231/Pid.B/2016/PN.Jkt.Tim, tanggal 16 Februari 2017;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Henryan Leksowibowo, Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 23 Februari 2017 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
5. Surat Mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 04 April 2017, yang menerangkan kepada Penuntut Umum supaya datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 04 April 2017 selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam pemeriksaan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dan Penuntut Umum Hingga Perkara ini di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masing-masing tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui dengan pasti keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1321/Pid.B/2016/PN.Jkt.Tim

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor : 99/PID/2017/PT.DKI



tanggal 16 Februari 2017, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya terhadap pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal terhadap Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang- undang Hukum Pidana yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1231/Pid.B/2016/PN.Jkt.Tim tanggal 16 Februari 2017 harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan,yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan pasal 242 KUHP memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2004 Tentang, Undang-undang Nomor. 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 1231/Pid.B/2016/PN.Jkt.Tim tanggal 16 Februari 2017, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan kepada terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut dalam kedua tingkat peradilan,yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2000,00 (Dua ribu rupiah);

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor : 99/PID/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari KAMIS Tanggal 18 MEI 2017 oleh kami SUDIRMAN WP, SH.,MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Ketua Majelis, DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.,MH dan MOH. EKA KARTIKA EM, SH.,MH para Hakim Tinggi selaku Anggota Majelis, yang berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tertanggal 15 Mei 2017 Nomor : 99/PID/2017/PT.DKI ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut pada hari KAMIS Tanggal 18 MEI 2017 diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh SUPRAPTO, S.H., M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.,MH.

SUDIRMAN WP, SH.,MH

MOH. EKA KARTIKA EM, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

H. SUPRAPTO, SH.,MH

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan Nomor : 99/PID/2017/PT.DKI